



Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Sawaluddin Siregar^{1*}, Indra Sakti², Uswatun Hasanah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : syawaluddinsiregar1982@uinsyahada.ac.id^{1*}, zosakti@gmail.com²,
uswatunhasanah@uinsyahada.ac.id³

Abstract, Marriage is a sacred bond that is carried out by a woman and a man to become husband and wife. Basically every religion has its own provisions regarding marriage. In practice, especially in Indonesia, there are still many who practice interfaith marriages so that this practice has become a discussion that until now and in practice there are also many Muslims who still carry out interfaith marriages. This study aims to examine how the Islamic Law Compilation and Human Rights views the practice of interfaith marriage. The results of this study indicate that both according to the Islamic Law Compilation (KHI) and Human Rights (HAM) state that interfaith marriage is an act that is forbidden because it has violated God's commands, every religion forbids its people to marry people of different religions. The prohibition on interfaith marriage has also been enshrined in the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation, so that every citizen is obliged to follow the applicable legal rules. In human rights, the highest human right is divinity so that every people must obey God's commands.

Keyword : Human Rights, Islamic Law Compilation, Interfaith Marriage.

Abstrak, Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami-isteri. Pada dasarnya setiap agama memiliki ketentuan tersendiri mengenai pernikahan. Dalam praktiknya, terkhusus di Indonesia masih banyak yang melakukan praktik pernikahan beda agama sehingga praktik ini menjadi perbincangan yang hingga saat ini dan dalam praktik yang terjadi banyak juga umat Islam yang masih melakukan pernikahan beda agama. Dalam penelitian yang berbasis penelitian pustaka ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi memandang mengenai praktik pernikahan beda agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Azasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu perbuatan yang terlarang karena sudah melanggar perintah Tuhan, disetiap agama melarang umatnya untuk menikah dengan umat agama yang berbeda. Larangan tentang pernikahan beda agama ini juga sudah termaksud dalam Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, sehingga setiap warga negara wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di dalam HAM, hak azasi tertinggi adalah ketuhanan sehingga setiap umat harus patuh pada perintah Tuhannya.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan Beda Agama.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk memperoleh keturunan dan membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan definisi perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud dari ikatan lahir batin yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dan sungguh-sungguh dalam membina rumah tangga, mencerminkan keluarga yang harmonis serta saling berinteraksi dengan sesama dalam menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu suatu perasaan yang saling menyayangi, dan perasaan cinta yang begitu kuat, tumbuh dan saling mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup bahagia, tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam rumah tangga kedua belah pihak selalu bahagia dan kekal.

Seorang wanita dengan seorang pria harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam melakukan suatu perkawinan. Apabila syarat dan rukun perkawinan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan yang mereka lakukan tidak akan sah baik dari segi hukum maupun agama. Aturan mengenai perkawinan di Negara Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan ini selain meletakkan asas-asas sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum yang menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam undang-undang perkawinan tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, syarat sahnya suatu perkawinan, harta bersama suami istri, larangan perkawinan dan lain sebagainya.

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada aturan lain yang mengatur tentang Perkawinan dalam lingkup agama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ini juga diatur tentang syarat – syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dan lain sebagainya. Pada dasarnya antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki substansi yang tidak jauh berbeda tentang tata cara pelaksanaan Perkawinan. Jika Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan substansinya mengarah pada hukum positif Indonesia atau bersifat nasional sedangkan Kompilasi Hukum Islam memiliki substansi yang berbasis agama Islam.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul pun akan semakin kompleks juga. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab dan akibat bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Perkawinan yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat yaitu perkawinan campuran, perkawinan sedarah, perkawinan beda agama, dan lain sebagainya. Masalah perkawinan beda agama akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik di kalangan artis maupun di kalangan masyarakat umum. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia semakin tahun semakin bertambah. Semakin bertambahnya jumlah perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan semakin berkembangnya penerimaan pluraritas. Pembahasan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang rumit dan selalu menjadi perbincangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama digolongkan sebagai perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1989 Nomor 158, yang biasanya disingkat GHR.

Dalam Pasal 1 GHR disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic dalam beragama. Yang terdiri dari agama Samawi maupun agama ardhi. Dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya. Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria muslim dengan wanita non- muslim.

Penelitian ini akan membahas mengenai masalah perkawinan beda agama, yang berarti membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama atau berbeda negara, dan menyatukan dua pengaturan yang berbeda mengenai syarat-syaratnya dan tata cara pelaksanaannya menurut agama masing-masing dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kecenderungan perkawinan beda agama di kalangan umat Islam Indonesia terus berlanjut sejalan dengan kemajuan dunia media elektronik yang lambat laun mengalami penurunan nilai-nilai moral akibat maksiat dan rapuhnya akidah Islam. Meskipun larangan seorang Muslim menikah dengan non-Muslim sebenarnya telah dinyatakan oleh para ulama

dan tokoh Islam, namun praktik pernikahan beda agama terus berlanjut. Secara sekilas terlihat jelas bahwa pada dasarnya pernikahan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, namun dalam penetapan putusan itu mereka mendapatkan hak untuk bisa mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan administrasi yang ada di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini, terlebih salah satu pihak beragama Islam yang tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Namun, perlu diingat kembali bahwa di Indonesia memiliki Hak Azasi Manusia (HAM) dan bersifat universal dan banyak poin-poin atau permasalahan yang menjadi perdebatan dalam penerapan HAM tersebut. Salah satunya adalah hak seseorang untuk melakukan pernikahan beda agama. Dalam konsep HAM yang dibawa oleh barat mengatakan bahwa seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya dan termasuk didalamnya mengenai pernikahan. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep HAM dalam Islam.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis gunakan pada penulis ini mengenai bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Azasi Manusia membahas mengenai pernikahan beda agama ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, pada pengumpulan data penulis menggunakan penelitian yang bersisat Library Research atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL dan tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sebagai dasar, sumber atau landasan berfikir. Dalam proses Analisa penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu analisis data yang berfokus pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, ditelaah kemudian ditarik kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang dibahas dan bersifat Khusus.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Nikah dalam dalam Bahasa Arab bermakna (*al-wath'u*) yakni bersetubuh/berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan. Sementara menurut kamus munawwir, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. Nikah secara Terminologi di kalangan ulama ushul berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu: Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti

majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanaf.

Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syaf'iyah. Meski pendapat diatas mengemukakan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis. Karena didalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada istri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.

Dasar Pernikahan Beda Agama Dalam Islam

Pernikahan beda agama diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ أَوْلِيَاكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْرِبَةَ بِآدِينِهِ وَيُبَيِّنُ
إِلَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Selain itu didalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari Makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِئِنَّكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang

keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun dalam terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surat al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.

Dari seluruh teori yang telah dituliskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum Islam melarang adanya pernikahan beda agama . Di Indonesia, lima agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Hukum Katholik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.

Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda Agama

Hukum pernikahan merupakan golongan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orangtua dan anak serta hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka pencakupannya terdiri dari perkawinan atau pernikahan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua serta intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta penyelenggaraan hubungan orang tua dan anak melalui adopsi.

Di Indonesia yang membahas tentang hal-hal diatas terdapat pada Undang- Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun fungsi KHI adalah untuk mempositifkan Hukum Islam di Indonesia, secara terumus dan sistematis dalam Kitab Hukum. KHI terdiri dari 3 buku, yang pertama tentang perkawinan, Kedua tentang kewarisan dan yang ketiga tentang perwakafan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
- b. Pasal 40 :
 - 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
 - 2) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu.
 - 3) Perkawinan dengan pria lain.
 - 4) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - 5) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- c. Pasal 44 : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”
- d. Pasal 61 : “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Dari Pasal yang ada didalam KHI dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ulama Indonesia setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama maupun pertimbangan dari segi *social culture* masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentang dengan dua aspek tersebut sehingga ulama sepakat mengharamkannya.

Analisa Pelanggaran HAM Dalam Pernikahan Beda Agama

Indonesia adalah masyarakat yang plural. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul, ketika pembatasan pernikahan atas dasar

UU ini pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam konsep HAM barat yang dewasa ini sangat digencarkan, pernikahan dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (DUHAM), tepatnya pada pasal 16 dalam 3 ayat, yaitu :¹⁸

- a) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- b) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai; dan keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.¹⁹

Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.²⁰

Sudut Pandang Pernikahan Beda Agama

Setuju

1. Mewujudkan Toleransi dan Pluralisme

Pernikahan beda agama dapat menjadi sarana membangun toleransi, saling pengertian, dan harmoni antarumat beragama. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, pernikahan ini dianggap mampu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal seperti cinta kasih, kedamaian, dan saling menghormati antar pemeluk agama.

Hak Asasi dan Kebebasan Individu

Setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya, termasuk memilih pasangan dari agama yang berbeda. Melarang pernikahan beda agama dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Tidak Setuju

1. Bertentangan dengan ajaran Islam

Hampir semua agama besar di Indonesia secara tegas melarang pernikahan beda agama. Dalam Islam, pernikahan beda agama dinyatakan haram dan tidak sah menurut Al-Qur'an, Hadits, serta Kompilasi Hukum Islam.

2. Potensi Konflik dan Keretakan Rumah Tangga

Perbedaan visi, nilai, dan praktik ibadah dalam rumah tangga beda agama berpotensi menimbulkan konflik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengasuhan anak.

Problematika Nikah Beda Agama di Indonesia

1. Kompleksitas Hukum dan Ketidakpastian Legalitas

Pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi kendala hukum yang signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti, secara prinsip, negara hanya mengakui pernikahan yang dilakukan dalam satu agama. Tidak adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengatur atau mengakomodasi perkawinan beda agama membuat pasangan harus mencari celah hukum, seperti menikah dua kali menurut agama masing-masing atau bahkan menikah di luar negeri agar pernikahan mereka diakui secara administratif. Namun, solusi ini tetap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pasangan kembali ke Indonesia, karena status perkawinan mereka bisa saja tidak diakui oleh negara.

2. Konflik Norma dan Multi Tafsir

Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menambah kompleksitas. Pasal 35 huruf a UU Adminduk membuka peluang pencatatan perkawinan beda agama, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan. Akibatnya, terjadi disparitas putusan di tingkat pengadilan: ada hakim yang menolak, ada pula yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rawan menimbulkan disparitas perlakuan di masyarakat.

4. ANALISIS

Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama. Dilingkungan masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan, Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Hak untuk hidup (Pasal 9). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atau kehendak yang bebas.
- c. Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16). Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19). Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
- e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27). Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
- f. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42). Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hak serta mendapatkan jaminan social yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi, memperjuangkan kehidupannya.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
- i. Hak wanita (Pasal 45-51). Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam

pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.

- j. Hak anak (Pasal 52-60). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan diskriminasi ialah tindakan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia pada dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan juga aspek kehidupan.

Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.

Maka dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah benar, untuk bisa mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil, namun secara jelas ditekankan bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak sah menurut UUP, KHI dan juga hukum Islam. Praktik penyelundupan pernikahan beda agama ini sebenarnya telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan hal yang dilarang oleh hukum namun karena system peradilan di Indonesia memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan dengan wewenangnya, namun jika pernikahan beda agama terus-menerus dibiarkan, dan diperbolehkan di Negara Indonesia ini membawa banyak dampak buruk baik bagi agama, nasab, dan warisan.

Karena dari awal adanya pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang tidak sah, maka anak yang dilahirkan juga merupakan anak diluar nikah, dan menurut ketentuan hukum Islam juga dengan jelas menegaskan bahwa anak diluar nikah maka tidak bisa dinasabkan

dengan ayah biologisnya serta ia tidak bisa mendapatkan waris dan perwalian dari ayah biologis dan garis keturunan ayahnya. Jika praktek pernikahan beda agama ini terus menerus terjadi, maka akan membawa dampak atau pengaruh negatif bagi masa yang akan datang.

Terlebih di masa sekarang ini maraknya praktik pacaran beda agama yang tentunya akan menjadi salah satu pengaruh terbesar maraknya terjadi pernikahan beda agama seperti ini, sulitnya mendapatkan restu dari orang tua untuk pindah agama juga merupakan factor utama orang-orang melakukan pernikahan beda agama. Sehingga menurut penulis, pentingnya untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan nikah, syarat-syarat nikah dan akibat dari pernikahan beda agama guna mengurangi maraknya praktik pernikahan beda agama.

5. KESIMPULAN

Menurut KHI bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah untuk dilakukan, karena perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim harus dengan Muslimah, tidak boleh dengan wanita non-muslim. Apalagi dalam praktik yang dilakukan dalam penetapan tersebut mereka menikah menggunakan ketentuan agama Kristen yang sangat bertentangan dalam Islam. Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), pada dasarnya manusia memiliki hak untuk memilih untuk berpasangan dengan siapapun, akan tetapi dalam hal ini ada kekuasaan yang paling tinggi yaitu kekuasaan tuhan, dimana setiap agama memiliki ini ada kekuasaan yang paling tinggi yaitu kekuasaan tuhan, dimana setiap agama memiliki ketentuan tersendiri untuk mengizinkan dan mengesahkan pernikahan, dan setiap agama tidak mengizinkan untuk menikah dengan berbeda keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, W. H. (2023). Pernikahan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(2).
- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedia hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Sumatera Law Review*, 2(2).
- al-Jaziri, A. (1998). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Karsayuda. (2006). *Perkawinan beda agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Makalew, J. M. (2013, Juni). Akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 1(2).

- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mathlub, A. M. (2005). *Pandangan hukum keluarga sakinah*. Jakarta: Era Intermedia.
- Muhdhor, Z. (2003). *Kamus kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafka.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qadhawi, Y. al-. (1976). *Halal dan haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rusli, & Tama, R. (2000). *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Santoso. (2016, Desember). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Setiyanto, D. A. (2017, April). Larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(1).
- Smith, K. M. R., & Hostmaelingen, N. (2008). *Hukum HAM*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- al-Zuhailiy, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.